



PERATURAN DESA MANTINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021**



PETINGGI MANTINGAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANTINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

9

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan

9

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Mantingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Mantingan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 8);

4

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

dan

PETINGGI MANTINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 3.104.981.000,- (tiga milyar seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), berkurang sejumlah Rp. 22.726.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.082.255.000,- (Tiga milyar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	3.104.981.000,-
b. berkurang	Rp.	22.726.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.082.255.000,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	3.094.650.080,-
b. berkurang	Rp.	22.014.830,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	3.072.635.250,-
Surplus setelah perubahan	Rp.	9.619.750,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	9.669.080,-
b. bertambah	Rp.	711.170,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	10.380.250,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	20.000.000,-
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	20.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1- 3.2)	Rp.	-9.619.850,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

4

Pasal 3

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mantingan.

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 22 Februari 2021

PETINGGI MANTINGAN



Diundangkan di Mantingan
pada tanggal 23 Februari 2021

CARIK MANTINGAN



LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2021 NOMOR 3

Noreg Peraturan Desa mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara :
323/Mantingan/2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAWANTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.480.000,00	88.480.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.069.201.000,00	2.986.475.000,00	(22.726.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	3.164.981.000,00	3.882.255.000,00	(22.726.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	514.338.000,00	514.338.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.503.580,00	535.318.250,00	(105.185.330,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.436.808.500,00	1.231.579.000,00	(205.229.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terutang	500.000.000,00	791.400.000,00	291.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.094.650.080,00	3.072.635.250,00	(22.014.830,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.330.920,00	8.619.750,00	(711.170,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.869.080,00	10.380.250,00	711.170,00	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	9.869.080,00	10.380.250,00	711.170,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(10.330.920,00)	(8.619.750,00)	711.170,00	

KETERANGAN	Jumlah	Kategori (Rp)		Kategori (Rp)	Kategori (Rp)
		Kategori A	Kategori B		
1	2	3	4	5	6
Jumlah total kategori (Rp)					
		5.000	5.000	5.000	5.000



Handwritten signature or initials.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		88.400.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		15.600.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		72.800.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		2.986.475.000,00	(22.725.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa		1.393.129.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		70.048.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		587.024.000,00	(22.725.000,00)	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		566.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		413.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		7.300.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		2.500.000,00	0,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		4.800.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		3.104.961.000,00	(22.725.000,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		749.771.350,00	(12.774.836,00)	
			628.229.179,00	(3.974.830,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai		58.300.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		58.080.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		320.760.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		320.760.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		20.418.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		20.418.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PK/PKD dan PPKD di		66.708.170,00	(3.974.830,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		66.708.170,00	(3.974.830,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		49.200.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		49.200.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (upul, ATK, Makan Minum, Pakan Seragam,		3.183.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		3.183.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		34.200.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		34.200.000,00	0,00	
1.1.09	Pembelian Penghargaan Purna Tugas Peninggi, Perangkat Desa dan BPD		9.800.000,00	0,00	
1.1.09	Belanja Barang dan Jasa		9.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Tambahan Tunjangan Peninggi		690.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		690.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa		4.110.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		4.110.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Peninggi		30.800.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pegawai		30.800.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa		31.000.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		31.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		29.298.580,00	0,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		2.500.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	0,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		1.283.580,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		1.283.580,00	0,00	

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	SEMULA	MENJADI		
1.2.01		3	4	5	6	7
1.2.03		5.3	25.513.000,00	25.513.000,00	0,00	
1.3			25.513.000,00	25.513.000,00	0,00	
1.3.02			13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	
1.3.02			9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	
1.3.02		5.2	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	
1.3.05			4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
1.3.05		5.2	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
1.4			83.940.000,00	75.140.000,00	10.800.000,00	
1.4.01			11.085.000,00	11.085.000,00	0,00	
1.4.01		5.2	11.085.000,00	11.085.000,00	0,00	
1.4.02			10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	
1.4.02		5.2	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	
1.4.03			3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	
1.4.03		5.2	3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	
1.4.04			3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
1.4.04		5.2	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
1.4.06			2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	
1.4.06		5.2	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	
1.4.07			1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	
1.4.07		5.2	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	
1.4.08			13.235.000,00	13.235.000,00	0,00	
1.4.08		5.2	13.235.000,00	13.235.000,00	0,00	
1.4.08		5.3	8.335.000,00	8.335.000,00	0,00	
1.4.08			4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.4.09			4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	
1.4.09		5.2	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	
1.4.92			11.400.000,00	7.600.000,00	3.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAHA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
1.4.02	5.2.		11.400.000,00	7.500.000,00	(3.800.000,00)
1.4.95			20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)
1.4.95	5.2.		20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)
1.4.96			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.96	5.2.		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.5			3.475.500,00	3.475.500,00	0,00
1.5.06			1.475.500,00	1.475.500,00	0,00
1.5.06	5.2.		1.475.500,00	1.475.500,00	0,00
1.5.95			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.5.95	5.2.		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2			1.500.167.000,00	1.299.422.000,00	(200.745.000,00)
2.1			32.355.000,00	32.355.000,00	0,00
2.1.01			200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.01	5.2.		200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.02			11.455.000,00	11.455.000,00	0,00
2.1.02	5.2.		11.455.000,00	11.455.000,00	0,00
2.1.06			20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
2.1.06	5.3.		20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
2.2			257.087.500,00	220.567.000,00	(37.520.500,00)
2.2.02			68.170.000,00	68.170.000,00	0,00
2.2.02	5.2.		68.170.000,00	68.170.000,00	0,00
2.2.03			115.250.000,00	28.600.000,00	(86.650.000,00)
2.2.03	5.2.		108.750.000,00	23.600.000,00	(85.150.000,00)
2.2.03	5.3.		6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)
2.2.04			26.175.000,00	91.362.000,00	65.187.000,00
2.2.04	5.2.		26.175.000,00	91.362.000,00	65.187.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	13.470.000,00	13.470.000,00	0,00	
2.2.07	Belanja Barang dan Jasa	13.470.000,00	13.470.000,00	0,00	
2.2.08	Pembinaan Sarana Prasarana Posyandu/Palindes/PKD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2.08	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2.08	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana	15.567.500,00	0,00	(15.567.500,00)	
2.2.08	Belanja Barang dan Jasa	15.567.500,00	0,00	(15.567.500,00)	
2.2.09	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana b	13.665.000,00	13.665.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Modal	12.465.000,00	12.465.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.034.103.900,00	938.000.000,00	(96.103.900,00)	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	562.174.000,00	562.174.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal	562.174.000,00	562.174.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	19.568.500,00	0,00	(19.568.500,00)	
2.3.12	Belanja Modal	19.568.500,00	0,00	(19.568.500,00)	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Muka Desa **)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.13	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	252.381.000,00	175.826.000,00	(76.555.000,00)	
2.3.14	Belanja Modal	252.381.000,00	175.826.000,00	(76.555.000,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	106.856.000,00	81.800.000,00	(27.588.000,00)	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Modal	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	27.588.000,00	0,00	(27.588.000,00)	
2.4.15	Belanja Modal	27.588.000,00	0,00	(27.588.000,00)	
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	14.008.000,00	11.500.000,00	(2.500.000,00)	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Muka Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Persewaan tentang LH dan Kesehatan **)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJADI		
1	2	4	5	6	7
2.5.03	5.2.	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	
2.5.03	5.3.	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	
2.5.56		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.5.90	5.3.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.5.95	5.3.	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
2.5.95	5.3.	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
2.6		54.023.000,00	16.500.000,00	(37.523.000,00)	
2.6.02		6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.6.92		47.123.000,00	9.500.000,00	(37.623.000,00)	
2.6.92	5.2.	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.6.92	5.3.	37.623.000,00	0,00	(37.623.000,00)	
3.		223.890.500,00	156.698.000,00	(67.192.500,00)	
3.1		68.088.000,00	15.175.000,00	(52.913.000,00)	
3.1.01		0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	
3.1.01	5.2.	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	
3.1.02		17.155.000,00	10.915.000,00	(6.240.000,00)	
3.1.02	5.2.	17.155.000,00	10.915.000,00	(6.240.000,00)	
3.1.04		51.900.000,00	0,00	(51.900.000,00)	
3.1.04	5.2.	51.900.000,00	0,00	(51.900.000,00)	
3.2		55.783.000,00	51.283.000,00	(4.500.000,00)	
3.2.01		45.783.000,00	44.283.000,00	(1.500.000,00)	
3.2.01	5.2.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.01	5.3.	42.783.000,00	41.283.000,00	(1.500.000,00)	
3.2.03		10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	

4.2m

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	84.042.500,00	85.240.000,00	(8.092.500,00)
3.3.01		Pengkajian Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa (di Keri)	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3.3.01	6.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	17.000.000,00	20.020.000,00	3.000.000,00
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.820.000,00	0,00
3.3.02	5.3	Belanja Modal	7.200.000,00	10.200.000,00	3.000.000,00
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga MUA Desa	16.802.500,00	6.000.000,00	(11.802.500,00)
3.3.04	5.3	Belanja Modal	16.802.500,00	5.000.000,00	(11.802.500,00)
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	44.170.000,00	44.170.000,00	0,00
3.3.05	5.3	Belanja Modal	44.170.000,00	44.170.000,00	0,00
3.3.06	5.2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.3.06	5.3	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	108.056.500,00	75.344.000,00	(32.712.500,00)
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	22.770.000,00	0,00	(22.770.000,00)
4.1.91		Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan /	22.770.000,00	0,00	(22.770.000,00)
4.1.91	5.3	Belanja Modal	22.770.000,00	0,00	(22.770.000,00)
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.802.500,00	22.850.000,00	(9.942.500,00)
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.802.500,00	30.850.000,00	(9.942.500,00)
4.2.04	5.3	Belanja Modal	30.802.500,00	20.850.000,00	(9.942.500,00)
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengolahan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			26.890.000,00	26.890.000,00	0,00

4/1/20

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.800.000,00			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPO	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kader pemberdayaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.684.000,00	21.684.000,00	0,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.024.000,00	10.024.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.024.000,00	10.024.000,00	0,00	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	
4.4.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	
4.4.04	Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	
4.4.04	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	
4.4.06	Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru P	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
4.4.06	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.5.00	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.5.00	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENGUATAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DESA	500.000.000,00	771.400.000,00	291.400.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Kesiadaan Mendesak	480.000.000,00	771.400.000,00	291.400.000,00	
5.3.01	Pemanganan Kesiadaan Mendesak	480.000.000,00	771.400.000,00	291.400.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	480.000.000,00	771.400.000,00	291.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	3.094.650.080,00	3.072.635.260,00	(22.014.820,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.330.920,00	9.619.750,00	(711.170,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	9.669.080,00	10.380.280,00	711.170,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.669.080,00	10.380.280,00	711.170,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(10.330.920,00)	(9.619.750,00)	711.170,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



4

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
NOMOR 142 / 3 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
- 15 Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
- 16 Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
- 17 Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
- 18 Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
- 19 Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
- 20 Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);

- 21 Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
- 22 Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
- 23 Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
- 24 Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 3);
- 25 Peraturan Desa Mantingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 6);
- 26 Peraturan Desa Mantingan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 18 Februari 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MANTINGAN**



FATKUR ROHMAD AHMAD, M.E

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berkaitan dengan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021, di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Di Balai Desa Mantingan

Telah diadakan acara musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2021, yang dihadiri oleh Petinggi Mantingan, unsur perangkat Desa dan BPD Mantingan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Pembahasan rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2021, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Fatkur Rohman Ahmad, M.E.
Notulen : Mahmudi
Narasumber : 1. Petinggi Mantingan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa yaitu menyetujui Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	3.104.981.000,-
b. berkurang	Rp.	22.726.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.082.255.000,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	3.094.650.080,-
b. berkurang	Rp.	22.014.830,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	3.072.635.250,-
Surplus setelah perubahan	Rp.	9.619.750,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	9.669.080,-
b. bertambah	Rp.	711.170,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	10.380.250,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	20.000.000,-
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	20.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1- 3.2)	Rp.	-9.619.850,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD MANTINGAN



FATKUR ROHMAN AHMAD, M.E

PETINGGI MANTINGAN

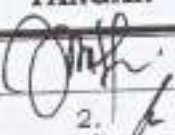
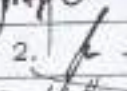
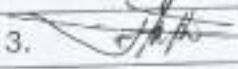
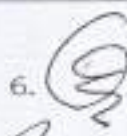


MOHAMAD SYAFI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
Jl. Sultan Hadlirin RT. 02/01 Mantingan Kec. Tahunan
JEPARA 59421

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : **Kamis, 18 Februari 2021**
Waktu : pukul 20.00 WIB.
Tempat : di Balai Desa Mantingan
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan
APBDES TA 2021

NO	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Fatkur Rohman Ahmad , M.E	Ketua BPD	1. 
2.	Solekul	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Aris Sulaiman, S.Pd	Sekretaris	3. 
4.	Muhammad Hisam Fauzi	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	H. Muhammad taufiq	Kabid. Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat	5. 
6.	Hidayati	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	6. 
7.	Drs. H. Abdul Haq	Anggota Bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat	

Mantingan, 18 Februari 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANTINGAN


FATKUR ROHMAN AHMAD, M.E



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN TAHUNAN
DESA MANTINGAN

Jl. Sultan Hadlirin KM.01 Mantingan Tahunan Jepara 59419 Telp. 0291 4299141

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Waktu : pukul 20.00 WIB.
Tempat : di Balai Desa Mantingan
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDES TA 2021.

NO	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Mohamad Syafi'i	Petinggi	1.
2.	Mahmudi	Carik	2.
3.	Suwandi	Kaur. Tata Usaha	3.
4.	Ambarwati,	Kaur. Keuangan	4.
5.	Mulyadi	Kaur. Perencanaan	5.
6.	Moh. Khotib	Kasi. Pemerintahan	6.
7.	Barwi	Kasi. Kesejahteraan	7.
8.	H. Zaenal Arifin	Kasi. Pelayanan	8.
9.	H. Suprawignyo	Kamituwo Lor	9.
10.	Sholihul Hadi	Kamituwo Kidul	10.
11.	Supeno	Staf seksi Kesejahteraan	11.
12.	Maftuhin	Staf seksi Pelayanan	12.

Mantingan, 18 Februari 2021
PETINGGI MANTINGAN

